KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI



UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 Telepon: 021-7490941 (Hunting) Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR: 384 TAHUN 2018

TENTANG

UJIAN ONLINE UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu jenis evaluasi hasil belajar di Universitas Terbuka adalah Ujian Akhir Semester Online (UAS *Online*) yang lebih dikenal dengan nama Sistem Ujian *Online* (SUO);
 - b. bahwa SUO sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa Universitas Terbuka mengikuti ujian yang jam ujiannya bentrok dan mengikuti UAS di luar jadwal UAS tertulis yang telah ditentukan dalam kalender akademik Universitas Terbuka;
 - c. bahwa salah satu ketentuan SUO adalah dilaksanakan di Kantor UPBJJ-UT;
 - d. bahwa hasil Rapat Pimpinan tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Ruang Sidang Rektorat Universitas Terbuka Lantai 1 diputuskan bahwa SUO dapat dilaksanakan tidak hanya di dalam Kantor UPBJJ-UT tetapi juga di luar Kantor UPBJJ-UT, sehingga perlu diadakan pengaturan terkait dengan ujian online Universitas Terbuka;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Ujian Online Universitas Terbuka;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

- 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka:
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
- 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2017-2021;

Memperhatikan

Hasil Rapat Pimpinan tanggal 24 Juli 2018 bertempat di Ruang Sidang Rektorat Universitas Terbuka Lantai 1 yang memutuskan bahwa SUO dapat dilaksanakan di luar Kantor UPBJJ-UT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG UJIAN ONLINE UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

- (1) Sistem Ujian Online Universitas Terbuka (SUO UT) dapat dilaksanakan di dalam dan di luar Kantor UPBJJ-UT.
- (2) Hari, tanggal, dan jam ujian SUO UT ditentukan oleh UPBJJ-UT terkait.

- (3) Calon peserta SUO UT harus menghubungi UPBJJ-UT terdekat untuk mendapat kepastian pelaksanaan SUO UT.
- (4) Untuk dapat mengikuti SUO UT, mahasiswa harus datang ke kantor UPBJJ-UT atau tempat ujian yang ditunjuk pada hari yang telah ditetapkan dengan membawa Kartu Mahasiswa atau KTP/SIM dan print out konfirmasi dari UT online. Tanpa bukti identitas dan bukti konfirmasi sebagai peserta SUO, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti SUO UT.

Pasal 2

Untuk dapat mengikuti SUO UT. mahasiswa harus meregistrasi mata kuliah yang akan diikuti. Kemudian, meregistrasi SUO secara online.

Pasal 3

Registrasi SUO secara online sebagaimana dimaksud Pasal 2, dilakukan sebagai berikut.

1. Melihat daftar mata kuliah yang ditawarkan untuk SUO pada http://elearning.ut.ac.id

2. Meregistrasi mata kuliah SUO.

a. waktu registrasi bersamaan dengan registrasi mata kuliah (khusus mata kuliah jam ujian bentrok).

b. setelah penutupan registrasi mata kuliah (mata kuliah yang telah

diregistrasikan) jika kuota masih tersedia.

- 3. Menerima LIP SUO dari UPBJJ dan membayar biaya registrasi SUO di luar Kantor UPBJJ-UT sesuai jumlah tagihan dalam LIP SUO di bank mitra UT (Bank BRI/BTN/Mandiri) setelah melakukan pembayaran LIP registrasi.
- 4. Menerima *Password* secara otomatis melalui e-mail paling lambat 2 hari setelah pembayaran LIP SUO. *Password* dapat juga dilihat pada laman UT-Online. Jika *password* belum diperoleh, mahasiswa harus segera melakukan konfirmasi ke UPBJJ-UT setempat karena *password* diperlukan untuk mengikuti SUO.
- 5. Mencetak bukti konfirmasi sebagai peserta SUO UT dari UT-Online, yang harus dibawa pada saat pelaksanaan ujian SUO UT.

Pasal 4

Tarif ujian atau ujian ulang mata kuliah SUO UT adalah sebesar Rp.150.000,-/SKS (seratus lima puluh ribu rupiah per SKS).

Pasal 5

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 4036/UN31/KEP/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Tarif Ujian Ulang Mata Kuliah melalui Sistem Ujian Online (SUO) di Lingkungan Universitas Terbuka, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Tangerang Selatan Pada tanggal : 27 September 2018

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT NIE 196610261991031001